

BAB III

APLIKASI PENERAPAN AKAD *MURABAHAH* DENGAN TAMBAHAN DENDA PADA KELOMPOK UKM BINAAN DI BTPN SYARIAH SURABAYA

A. Profil Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah Surabaya

1. Sejarah Berdirinya BTPN Syariah Surabaya

Untuk mengetahui sejarah berdirinya BTPN Syariah Surabaya, maka kita harus melihat sejarah berdirinya BTPN.

Bank Tabungan Pensiunan Nasional disingkat Bank BTPN terlahir dari pemikiran 7 (tujuh) orang dalam suatu perkumpulan pegawai pensiunan militer pada tahun 1958 di Bandung. Ketujuh serangkai tersebut kemudian mendirikan Perkumpulan Bank Pegawai Pensiunan Militer (selanjutnya disebut "BAPEMIL") dengan status usaha sebagai perkumpulan yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada para anggotanya. BAPEMIL memiliki tujuan yang mulia yakni membantu meringankan beban ekonomi para pensiunan, baik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia maupun sipil, yang ketika itu pada umumnya sangat kesulitan bahkan banyak yang terjerat rentenir.¹

Berkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat maupun mitra usaha, pada tahun 1986 para anggota perkumpulan BAPEMIL membentuk PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional dengan izin usaha sebagai Bank Tabungan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-

¹ <http://www.btpn.com/tentang-kami/sekilas-btpn/>, diakses pada 8 Juni 2014 jam 00.30 WIB.

undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan untuk melanjutkan kegiatan usaha BAPEMIL.

Berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (sebagaimana selanjutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998) yang antara lain menetapkan bahwa status bank hanya ada dua yaitu: Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, maka pada tahun 1993 status Bank BTPN diubah dari Bank Tabungan menjadi Bank Umum melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 055/KM.17/1993 tanggal 22 Maret 1993. Perubahan status Bank BTPN tersebut telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam surat Bank Indonesia No. 26/5/UPBD/PBD2/Bd tanggal 22 April 1993 yang menyatakan status Perseroan sebagai Bank Umum.²

Sebagai Bank Swasta Nasional yang semula memiliki status sebagai Bank Tabungan kemudian berganti menjadi Bank Umum pada tanggal 22 Maret 1993, Bank BTPN memiliki aktivitas pelayanan operasional kepada Nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Namun aktivitas utama Bank BTPN adalah tetap mengkhususkan kepada pelayanan bagi para pensiunan dan pegawai aktif, karena target market Bank BTPN adalah para pensiunan.

² <http://www.btpn.com/tentang-kami/sekilas-btpn/>, diakses pada 8 Juni 2014 jam 00.45.

2. Visi, Misi, dan Nilai

Dengan tujuan untuk memberikan makna lebih dalam hidup serta meningkatkan potensi rakyat Indonesia secara signifikan, kami percaya BTPN akan tumbuh menjadi bank mass market terbaik di Indonesia. Adapun Visi, Misi dan Nilai-nilai BTPN sebagai arah dan tujuan yang akan dicapai bersama adalah sebagai berikut:

1) Misi

Bersama, kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti

2) Visi

Menjadi Bank mass market terbaik, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia

3) Nilai - nilai yang kami anut merupakan pedoman bagaimana kami menjalankan bisnis serta pedoman berperilaku untuk membentuk identitas kami.

a. Dapat dipercaya

b. Peduli

c. Sinergi

d. Mencapai yang terbaik³

Proses perumusan Misi, Visi dan Nilai-nilai BTPN dimulai pada 2009, dengan melibatkan masukan dan partisipasi semua karyawan dari berbagai tingkatan. Tujuan kami adalah untuk membangun bisnis yang

³ <http://www.btpn.com/tentang-kami/misi-visi-dan-nilai-nilai/>, diakses pada 8 Juni 2014 jam 01.50WIB

berkelanjutan dan berkontribusi meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia serta berperan dalam pembangunan bangsa.

Rancangan rumusan yang dimulai pada Januari 2009 tersebut mencapai hasilnya pada Maret 2009 yakni berupa konsep konsensus. Melalui serangkaian lokakarya yang difasilitasi oleh Direksi dan senior management, rumusan awal Visi, Misi dan Nilai-nilai didiskusikan untuk mendapatkan masukan lebih dari 3.000 karyawan. Meski peluncurannya dilakukan pada Januari 2010, yakni setahun setelahnya, namun kami percaya bahwa proses perumusan Visi, Misi dan Nilai-nilai BTPN sebagai arah dan tujuan yang akan dicapai bersama.⁴

Dalam rangka memperluas kegiatan usahanya, Bank BTPN bekerja sama dengan PT Taspen, sehingga Bank BTPN tidak saja dapat memberikan pinjaman dan pemotongan cicilan pinjaman, tetapi juga dapat melaksanakan “Tri Program Taspen”, yaitu Pembayaran Tabungan hari Tua, Pembayaran Jamsostek dan Pembayaran Uang Pensiun.

Terhitung tanggal 12 Maret 2008 bank BTPN telah listing di Bursa efek Jakarta (BEJ) (sekarang Bursa Efek Indonesia) dan resmi menyanggah gelar Tbk (terbuka). Dan pada tanggal 14 Maret 2008, Texas Pacific Group (TPG) resmi mengakuisisi saham bank BTPN sebesar 71,61%.

Pada usia ke 50, Bank BTPN membuka Cabang Unit Usaha Syariah pada hari Senin (11/2) yang bertempat di kawasan perkantoran

⁴ <http://www.btpn.com/tentang-kami/misi-visi-dan-nilai-nilai/>, diakses pada 8 Juni 2014 jam 02.00 WIB

Cikapundung. Pembukaan Unit Usaha Syariah guna memfasilitasi kebutuhan nasabah akan keuangan yang berbasis syariah.⁵

Acara *soft opening* dibuka oleh Direktur Utama, Paulus Wiranata yang dihadiri oleh jajaran direksi Bank BTPN lainnya, Taufik Hakim, Direktur Kepatuhan dan *Risk Management* dan Gandhi G.Putra Ismail, Direktur Bisnis.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang, serta beroperasi secara prinsip-prinsip syariah. Direksi Bank BTPN berupaya memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh para nasabah, sehingga berdasarkan rencana bisnis bank selain di Cikapundung Bandung, cabang syariah Bank BTPN juga dibuka di Jakarta, dan Surabaya. Berdirinya BTPN Syariah cabang Surabaya ini sudah 2 tahun berjalan tepatnya pada bulan November tahun 2012. Kantor Cabang Syariah bertempat di Jl. Dharmahusada no. 136 Surabaya.⁶

3. Produk dan Layanan

- 1) Tabungan Citra iB
- 2) Tabungan Taseto Premiun iB
- 3) Deposito Berjangka iB
- 4) Paket Masa Depan (Kredit Syariah)⁷

⁵ <http://www.btpn.com/tentang-kami/sekilas-btpn/>, diakses pada 8 Juni 2014 jam 01.00 WIB.

⁶ Feby, Staf Karyawan BTPN Syariah Surabaya, *Wawancara, Surabaya*, 14 Mei 2014

⁷ <http://www.btpn.com/tentang-kami/sekilas-btpn/>, diakses pada 8 Juni 2014 jam 01.30 WIB.

Pada bisnis Syariah dalam Pembiayaan Paket Masa Depan. Produk pembiayaan syariah ini memberikan penekanan pada paket pembiayaan untuk tujuan produktif. Kami juga percaya bahwa program pemberdayaan yang fokus pada pembangunan karakter yang membentuk kebiasaan-kebiasaan baik merupakan suatu hal yang sangat penting bagi keberhasilan program ini.

Oleh karena itu, Paket Masa Depan dirancang untuk membangun empat perilaku utama. Pertama adalah keberanian memulai bisnis. Kedua adalah disiplin dalam memegang komitmen untuk tepat waktu dan untuk mengelola dana secara bijaksana. Ketiga adalah bekerja keras dalam mengelola dan menumbuhkan bisnis, dan keempat adalah membangun solidaritas kelompok dalam kelompok mereka masing-masing. Paket Masa Depan terdiri dari 4 komponen yang saling terkait:

1. Pembiayaan + tabungan + asuransi berkelanjutan
2. Pelatihan Daya (Capacity Building Program)
3. Sistem keanggotaan (kelompok formal, pertemuan wajib dua mingguan, disiplin menabung, tanggung renteng)
4. Karyawan bank terlatih untuk jadi pembina⁸

Paket Masa depan menyediakan pinjaman dengan angsuran 2 mingguan dengan tenor 1 tahun, tanpa jaminan dan memiliki proteksi asuransi jiwa tanpa biaya dalam masa pembiayaan.

Syarat mendaftarkan dalam program paket masa depan:

⁸ <http://www.btpn.com/segmen-usaha/bisnis-syariah/fitur-produk/pembiayaan/paket-masa-depan-id-ID/>, diakses pada 5 Juni 2014 jam 01.10 wib.

1. Berkelompok minimal 15 orang
2. Khusus wanita usia 18-59 tahun
3. Ktp suami dan istri
4. Kartu keluarga
5. Tidak hamil diatas 7 bulan
6. Bukan PNS/ pegawai/ karyawan
7. Tempat tinggal tidak mengontrak⁹

Syarat pembukaan rekening:

1. Akad Wakalah
2. Mengikuti pelatihan yang diberikan oleh Bank
3. Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan dan pembukaan rekening
4. Menunjukkan kartu identitas / surat keterangan domisili asli¹⁰

Rincian pembiayaan program paket masa depan ini:¹¹

PEMBIYAAAN	ANGSURAN
1. Rp. 1.500.000,-	Rp. 78.000,-/ 2 minggu
2. Rp. 2.000.000,-	Rp. 104.000,-/ 2 minggu
3. Rp. 3.000.000,-	Rp. 156.000,-/ 2 minggu

⁹ Brosur Program Paket Masa Depan BTPN Syariah Surabaya.

¹⁰ Evic, Staf Karyawan BTPN Syariah Surabaya, *Wawancara, Surabaya*, 17 April 2014.

¹¹ Brousur Program Paket Masa Depan BTPN Syariah Surabaya.

Untuk pembiayaan periode ke-2 dan seterusnya besar pembiayaan akan dilipat gandakan dari besar pembiayaan periode pertama dan berlaku kepada periode-periode selanjutnya.

B. Profil Kelompok UKM Binaan BTPN Syariah Surabaya

1. Daftar Anggota kelompok UKM Binaan BTPN Syariah Surabaya¹²

No	Nama Anggota	Pembiayaan	Angsuran/2 minggu	Keterangan Usaha
1.	Asria	Rp. 3.000.000,-	Rp. 156.000,-	Warung kopi
2.	Musyaroh	Rp. 6.000.000,-	Rp. 312.000,-	Toko
3.	Isyaroh	Rp. 3.000.000,-	Rp. 156.000,-	Warung nasi
4.	Suharti	Rp. 6.000.000,-	Rp. 312.000,-	Warung nasi
5.	Sudarwati	Rp. 6.000.000,-	Rp. 312.000,-	Tambak
6.	Suyati	Rp. 3.000.000,-	Rp. 156.000,-	Counter Pulsa/ HP
7.	Murtini	Rp. 3.000.000,-	Rp. 156.000,-	Warung Nasi
8.	Munaseh	Rp. 6.000.000,-	Rp. 312.000,-	Toko
9.	Mardiyah	Rp. 6.000.000,-	Rp. 312.000,-	Warung kopi
10.	Suriyah	Rp. 6.000.000,-	Rp. 312.000,-	Warung nasi
11.	Tutik	Rp. 3.000.000,-	Rp. 156.000,-	Cuci sepeda motor
12.	Musten	Rp. 4.000.000,-	Rp. 208.000,-	Jual sayur
13.	Suparmi	Rp. 3.000.000,-	Rp. 156.000,-	Warung kopi
14.	Rupiyah	Rp. 3.000.000,-	Rp. 156.000,-	Warung nasi
15.	Aminah	Rp. 3.000.000,-	Rp. 156.000,-	Warung kopi

¹² Asria, Ketua Sentra Kelompok UKM Binaan BTPN Syariah Surabaya, *Wawancara*, Surabaya 2 Juni 2014.

2. Susunan Kepengurusan Kelompok

Dalam kelompok ini di susun beberapa kepengurusan, diantaranya:

Ketua Sentra	:	Asria
Kelompok 1	:	Ketua : Sudarwati
		Anggota : 1. Musyaroh
		2. Suharti
		3. Munaseh
Kelompok 2	:	Ketua : Suyati
		Anggota : 1. Mardiyah
		2. Suriyah
		3. Tutik
Kelompok 3	:	Ketua : Isyaroh
		Anggota : 1. Suparmi
		2. Rupiayah
		3. Aminah

Ket:

- a) Ketua sentra itu bertanggung jawab atas seluruh anggotanya meliputi tanggung jawab kedisiplinan dan komunikasi antar seluruh anggota dan bertanggung jawab kepada pihak bank.

- b) Ketua kelompok itu bertanggung jawab atas masing-masing anggotanya meliputi tanggung jawab kedisiplinan dan komunikasi antar anggota dan bertanggung jawab kepada ketua sentra.

C. Aplikasi Akad Pembiayaan *Murābahah* di BTPN Syariah Surabaya

1. Perjanjian pembiayaan *murābahah* antara Bank BTPN Syariah Surabaya dengan Nasabah (kelompok UKM).

Pembiayaan *murābahah* ini merupakan salah satu konsep melakukan jual beli dalam Islam. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank dan lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan usaha (produktif) dan pembiayaan untuk konsumtif.

Dalam menerapkan pembiayaan *murābahah* antara Bank BTPN Syariah Surabaya berdasarkan pada kaidah dan hukum jual beli yang berlaku dalam mauamalah Islam.

Perjanjian pembiayaan *murābahah* antara Bank BTPN Syariah dengan nasabah dimulai dengan permintaan nasabah kepada pihak bank untuk membelikan barang atau komoditi tertentu. Dalam pelaksanaan perjanjian, pihak bank akan membelikan barang yang telah dipesan nasabah tersebut dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan pembayaran yang diangsuran sesuai kemampuan nasabah. Produk dana ini digunakan untuk memenuhi usaha modal kerja. Misalnya pembiayaan untuk usaha toko, warung nasi, warung kopi, pencucian sepeda motor, dan lain-lain.

- a. Prinsip-prinsip pembiayaan.

Seperti bank-bank yang lain, prinsip-prinsip pembiayaan ini digunakan untuk menentukan kebijaksanaan penilaian permohonan pembiayaan yang akan diberikan. Adapun prinsip-prinsip syariah itu sebagai berikut:

- a) Bank menyediakan pembiayaan *murābahah* untuk pembelian barang.
- b) Jumlah pembiayaan *murābahah* adalah sebesar 100% (seratus persen) dari harga barang, dan nasabah tidak diwajibkan untuk menyediakan uang muka pembelian barang.
- c) Nasabah sebagai wakil bank melakukan transaksi jual beli dengan pemasok/penjual barang dengan dana yang berasal dari pembiayaan *murābahah*.
- d) Penyerahan barang dilakukan oleh penjual secara langsung kepada nasabah dengan persetujuan dan sepengetahuan bank dengan harga yang telah disepakati oleh nasabah dan bank.
- e) Nasabah membayar harga beli barang ditambah margin keuntungan kepada bank.
- f) Pembayaran oleh nasabah kepada bank dilakukan dengan cara mengangsur selama jangka waktu sebagaimana tercantum dalam aplikasi.

Kuasa bank berdasarkan prinsip *wakalah*, syarat pembayaran dan penyerahan barang sebagai berikut:

- a) Bank dengan ini memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang dari pemasok/ penjual.
- b) Pembayaran dilakukan oleh nasabah dengan cara tunai atau transfer ke rekening penjual.
- c) Realisasi pembayaran dilakukan setelah nasabah menerima bukti penyerahan barang atau kwitansi dari penjual kepada nasabah.
- d) Bank tidak bertanggung jawab atas adanya cacat/kerusakan barang dan/ atau ketidaksesuaian sengan spesifikasi.

Dalam realisasinya pembiyaan *murābahah* yang diterapkan pada kelompok UKM binaan BTPN Syariah Surabaya ini terdapat 2 akad. Akad pertama yaitu akad antara bank dengan kelompok UKM yang disebut dengan akad *murābahah*, dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan yang dimuat dalam kontrak, semisal pembiayaan mesin pompa air, kebutuhan toko, dan lain sebagainya. Akad yang kedua yaitu akad wakalah dimana bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkannya sendiri kepada penyedia barang (penjual barang), misalnya membeli kepada penjual mesin pompa air, penjual sembako, dan lain sebagainya. Setelah nasabah membeli barang kepada penyedia barang, kwitansi atau nota pembelian barang itu nantinya akan diserahkan kepada pihak bank sebagai bukti pembelian atau pengadaan barang yang sesuai dalam kontrak perjanjian.

b. Ketentuan Pembiayaan *Murābahah*

Adapun ketentuan pembiayaan *murābahah* pada BTPN Syariah Surabaya adalah sebagai berikut :

“Selama nasabah masih mempunyai kewajiban kepada bank berdasarkan pembiayaan *murābahah*, nasabah berkewajiban untuk menyimpan dana minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu), maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembiayaan *murābahah* yang akan ditempatkan pada bank atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan dikelola oleh bank sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada bank.”¹³

2. Aplikasi Akad *Murābahah* di Kelompok UKM Binaan BTPN Syariah Surabaya

Pelaksanaan akad *murābahah* di kelompok UKM binaan di BTPN Syariah Surabaya merupakan akad *murābahah bil wakalah* karena dalam aplikasinya menggunakan 2 akad yaitu akad *murābahah* dan *wakalah*.

Untuk aplikasinya, akad pertama yaitu akad *murābahah*, dimana nasabah mengajukan pembiayaan alat mesin pompa air untuk usaha pencucian sepeda motor kepada bank dan selanjutnya nasabah mengisi serta menandatangani lembar kontrak perjanjian yang telah disiapkan oleh pihak bank. Kemudian setelah disepakati akad *murābahah* tersebut dilanjutkan dengan akad yang kedua yaitu akad *wakalah*, dimana bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli alat mesin pompa air untuk kebutuhan usaha pencucian motornya kepada pihak ketiga yaitu penyedia

¹³ Lembar Kontrak Akad Pembiayaan *Murābahah* BTPN Syariah Surabaya.

barang/ penjual dengan uang dari bank. Setelah nasabah membeli dan membelanjakan uangnya kepada penyedia barang, kwitansi atau nota pembelian barang itu diserahkan kepada pihak bank sebagai bukti pembelian atau pengadaan barang yang telah disepakati dalam perjanjian kontrak.

D. Aplikasi Penerapan Denda pada Kelompok UKM Binaan di BTPN Syariah Surabaya

1. Ketentuan denda terhadap kelompok UKM Binaan di BTPN Syariah Surabaya

Dalam akad pembiayaan *murābahah* terdapat tambahan denda yang dibuat secara kesepakatan bersama antar bank dan kelompok UKM. Penerapan denda itu tidak tertulis dalam kontrak akad di awal. Denda itu dikenakan kepada setiap nasabah jika melanggar kesepakatan awal yang telah dibuat.

Pelaksanaan denda pada akad *murābahah* di Bank BTPN Syariah Surabaya disebutkan sebagai denda kedisiplinan. Hal ini bertujuan agar nasabah disiplin dan memiliki rasa tanggung jawab pada kewajiban-kewajibannya sebagai nasabah yang menanda tangani kontrak perjanjian *murābahah*.¹⁴ Ketentuan denda yang muncul dalam kelompok ini antara lain:

- a. Denda keterlambatan hadir pada waktu perkumpulan untuk membayar, waktu keterlambatan lebih dari 15 menit sejak dibuka acara perkumpulan.

¹⁴ Evic, Staf Karayawan BTPN Syariah Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 17 April 2014.

- b. Denda jika tidak hadir dan menitipkan angsuran kepada anggota lain.
- c. Denda jika menerima titipan angsuran anggota lain yang tidak hadir.

2. Besarnya ketentuan denda

Dalam penerapan denda, besaran denda disesuaikan terhadap jenis pelanggarannya. Besaran ketentuan denda itu antara lain:

- a. Denda keterlambatan datang setelah 15 menit pada saat perkumpulan dimulai itu dikenakan denda sebesar Rp. 5000,-.
- b. Denda jika nasabah tidak hadir dan menitipkan angsurannya ke nasabah lain itu dikenakan denda sebesar Rp. 10.000,-.
- c. Denda jika menerima titipan angsuran dari nasabah lain itu dikenakan denda Rp. 5000,-.

3. Tujuan penerapan denda

- a. Sanksi dikenakan kepada nasabah yang mampu untuk melakukan kewajibannya tetapi ia menunda-nunda dan tidak mempunyai i'tikad yang baik untuk memenuhi kewajibannya.
- b. Agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya karena salah satu prosedur pembayaran angsuran harus dihadiri oleh orang yang bersangkutan tanpa adanya perwakilan.
- c. Menerapkan prinsip yang bersifat jujur, dapat dipercaya, tanggung jawab, dan disiplin.¹⁵

4. Kegunaan dana denda

¹⁵ Suhartini, Anggota Kelompok UKM Binaan di BTPN Syariah Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 20 April 2014.

Kegunaan dana yang berasal dari penerapan denda pada kelompok UKM binaan di BTPN Syariah Surabaya yaitu :

- a. Untuk membantu anggota tidak mampu untuk membayar angsuran.
- b. Untuk menalangi terlebih dahulu angsuran yang terlambat.
- c. Untuk membantu anggota kelompok jika dalam kesusahan.

Jika uang dend yang terkumpul tidak mencukupi untuk membayar dan menalangi terlebih dahulu angsurannya, maka nantinya masing-masing anggota kelompok iuran atau patungan untuk membayar dan menalangi karena dalam kelompok UKM ini merupakan kelompok pembiayaan bergulir atau tanggung renteng.

5. Aplikasi Penerapan denda pada Kelompok UKM Binaan di BTPN Syariah Surabaya

Dalam kelompok UKM binaan di BTPN Syariah ini munculnya penerapan denda ini karena adanya kesepakatan antara pihak bank dengan para anggota kelompok dan pelaksanaan denda ini disebut sebagai denda kedisiplinan. Awal dari kesepakatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa disiplin dan tanggung jawab kepada kewajiban-kewajiban sebagai nasabah yang telah menanda tangani kontrak perjanjian *murābahah*.

Pembagian denda dalam kelompok UKM ini yang telah disepakati yaitu meliputi:

- a. denda keterlambatan hadir pada waktu perkumpulan untuk membayar dan waktu keterlambatan 15 menit.
- b. Denda jika tidak hadir dan menitipkan angsuran kepada anggota lain.

c. Denda jika menerima titipan angsuran anggota lain yang tidak hadir.

Untuk aplikasi penerapan denda yaitu, jika terdapat nasabah yang terlambat hadir 15 menit sejak acara perkumpulan itu dimulai, nasabah dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 5.000,-. Bila nasabah tidak hadir dalam perkumpulan dan uang angsurannya dititipkan ke anggota lain maka nantinya nasabah itu akan dikenai denda sebesar Rp. 10.000,-. Serta jika ada nasabah yang menerima titipan angsuran dari anggota yang tidak hadir maka nasabah tersebut akan dikenai sanksi denda sebesar Rp. 5.000,-. Denda yang dikeluarkan itu dibayarkan kepada ketua kelompok yang ditunjuk.

Uang denda yang terkumpul itu dipergunakan untuk membantu nasabah jika ada yang dalam kesusahan dan menalangi terlebih dulu anggota nasabah yang tidak bisa membayar, jika uang denda itu tidak mencukupi untuk menalangi maka masing-masing anggota kelompok harus iuran untuk menalangi terlebih dahulu karena sistem pembiayaan pada kelompok ini adalah sistem pembiayaan tanggung renteng.

Manfaat terjadinya penerapan denda yang telah disepakati ini, anggota kelompok lebih disiplin dan jiwa tanggung jawabnya lebih meningkat lagi. Presentasi keterlambatan dan ketidakhadiran dalam perkumpulan jauh lebih sedikit. Biasanya terdapat 4-6 orang tidak hadir dan terlambat, sekarang disetiap acara perkumpulan selalu hadir semuanya dan tepat waktu. Walaupun yang terlambat dan tidak hadir

itu hanya sesekali waktu dan jika ada kepentingan mendesak. Dan tujuan penerapan denda yang diinginkan itu bisa terwujud yakni menumbuhkan jiwa disiplin dan rasa tanggung jawab pada setiap anggota kelompok.